# PENANGANAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH BERMASALAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (STUDI KASUS BMT AL – IQTISHADY PAGESANGAN MATARAM)



Oleh <u>Sahrul</u> 180502019

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM MATARAM 2022

# PENANGANAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH BERMASALAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (STUDI KASUS BMT AL – IQTISHADY PAGESANGAN MATARAM)

#### Skripsi

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi



# Oleh <u>Sahrul</u> NIM 180502019

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM MATARAM

2022

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Sahrul, NIM: 180502019 dengan judul "Penanganan Pembiayaan Akad Murabahah Bermasalah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram) "telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing I,

<u>Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag</u> NIP.196508171997031001

Pembimbing II,

Siti Ahdina Saadatirrohmi, ME NIP. 198509292019032007

Mataram,	

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa/i : Sahrul NIM : 180502019 Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul

: Penanganan Pembiayaan Akad Murabahah Bermasalah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus BMT Al-Iqtishady

Pagesangan Mataram).

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-munasyah-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.


Pembimbing I,

<u>Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag</u> NIP. 196508171997031001 Pembimbing II,

Siti Ahdina Saadatirrohmi, ME. NIP. 198509292019032007

#### **PENGESAHAN**

Skripsi oleh: Sahrul, NIM: 180502019 dengan judul "Penanganan Pembiayaan Akad *Murabahah* Bermasalah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram)", telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal<u>9 Juni</u> 2022



Drs. H. Agus Mahmud, M. Ag. (Ketua Sidang/Pemb. I)

Siti Ahdina Saadtirrohmi, ME. (Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Din Hary Fitriadi, M.Ag (Penguji I)

Rusman Azizoma, M.Acc (Penguji II)

CBLIK INDO

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Riduan Masud M. Ag. NIP 197111102002121001

#### **MOTTO**

# فَبِأَيِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ '

Artinya : "Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan".<sup>2</sup>



Perpustakaan UIN Mataram

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>QS. Ar Rahman [55]: 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Kutipan dari Microsoft Office Word Al-Qur'an, Terjemah Per kata, hlm. 13.

#### **PERSEMBAHAN**

"Kupersembahkan Skripsi ini untuk Ibuku St. Suharni dan Bapakku Junaidin, almamaterku, semua guru dan dosenku"

MATAKAM

Perpustakaan UIN Mataram

#### KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, sang maha Cinta, tiada rasa yang patut dirasakan, diungkapkan, yaitu rasa syukur yang tiada henti, terhadap tuhan semesta alam, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., juga kepada keluarga, sahabat, semua pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti memberikan penghargaan setinggitingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

- 1. Drs. H. Agus Mahmud, M. Ag. sebagai Pembimbing I dan Siti Ahdina Saadtirrohmi, ME. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
- 2. Din Hary Fitriadi, M.Ag dan Rusman Azizoma, M.Acc. sebagai penguji yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini.
- 3. Dr. Sanurdi, M.SI. sebagai ketua jurusan.
- 4. Dr. Riduan Masud, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- 5. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah swt. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Aaamiiin.

Mataram,\_\_\_\_\_Penulis,

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	XV
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
1. Tujuan	6
2. Manfaat	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	7
1. Ruang Lingkup	7
2. Setting Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	12
1. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Parti	-
Islam	12
a. Musyawarah	12
h Mediaci (Ichlah/Shulh/Perdamaian)	1.4

	c. Arbitrase ( <i>Tahkim</i> )	. 19
	d. Kekuasaan Al-Qadha	. 21
2.	Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama	
	Indonesia	. 22
G. Mo	etode Penelitian	. 25
1.	Pendekatan Penelitian	. 25
2.	Kehadiran Peneliti	. 26
3.	Lokasi Penelitian	. 26
4.	Jenis dan Sumber Data	. 26
	a. Data Primer	. 26
	b. Data Sekunder	. 26
5.	Teknik Pengumpulan Data	. 27
	a. Wawancara	. 27
	b. Observasi	. 28
	c. Dokumentasi	. 29
6.	Teknik Analisis Data	. 29
	a. Data Reduction (Reduksi Data)	. 29
	b. Data Display (penyajian data)	. 30
	c. Conclusion Drawing/verification	. 30
7.	Pengecekan Keabsahan Data	. 30
	a. Triangulasi	. 30
H. Sis	tematika Pembahasan	.31
BAB II BMT	Al-Iqtishady: Metode Penanganan Pembiay	aan
	ahah Bermasalah	
A. Ga	mbaran Umum Lokasi Penelitian	
1.	Sejarah BMT Al-Iqtishady	
2.	Visi & Misi BMT Al-Iqtishady	
3.	Tujuan	
4.	Profil BMT AL-Iqtishady	
5.	Struktur Organisasi BMT Al-Iqtishady :	
6.	Produk Pembiayaan pada BMT Al-Iqtishady	. 36

B. Metode Penanganan Pembiayaan Akad
Murabahah Bermasalah di Baitul Mal wat Tamwil
AL-Iqtishady Pagesangan Mataram38
1. Akad Murabahah Bermasalah di BMT Al-
Iqtishady38
2. Metode Penanganan Pembiayaan akad <i>Murabahah</i>
Bermasalah yang ada di BMT Al-Iqtishady
Pagesangan Mataram sebagai berikut:40
BAB III PEMBAHASAN45
A. Metode Penanganan Pembiayaan Akad
Murabahah Bermasalah di BMT Al-Iqtishady
Pagesangan Mataram45
B. Analisis Me <mark>tode Penangan</mark> an Pembiayaan akad
Muraba <mark>hah Berma</mark> salah di BMT AL-Iqtishady
Dengan Menggu <mark>na</mark> kan Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia49
BAB IV PENUTUP53
A. Kesimpulan53
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA55
LAMPIRAN
THE REPORT OF THE PROPERTY OF
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1.1 Data jumlah anggota BMT Al-Iqtishady yang mengalami masalah pada pembiayaan akad *Murabahah* pada tahun 2019, 2020, 2021.
- Tabel 1.2 Data jumlah anggota BMT Al-Iqtishady yang mengalami kriteria pembiayaan akad *Murabahah* pada tahun 2019, 2020, 2021.



Perpustakaan UIN Mataram

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Al-Iqtishady



Perpustakaan UIN Mataram

# **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Dokumentasi

Lampiran 2 Daftar Wawancara



# PENANGANAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH BERMASALAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (STUDI KASUS BMT AL – IQTISHADY PAGESANGAN MATARAM)

# 

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penanganan yang ada di BMT Al-Iqtishady terhadap pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah dan meninjau dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif yang bersifatnya kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teori dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, serta prosedur pengumpulan data diambil dari wawancara, observasi, dokumentasi. Untuk teknik analisis data menggunakan *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing*/verification.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Metode penanganan pembiayaan akad *murabahah* bermasalah yang ada di BMT Al-Iqtishady terdiri dari 4 metode, yaitu: 1. Silaturahmi, 2. Penjadwalan ulang (*Rescheduling*), 3. Eksekusi jaminan, dan 4. Pembebasan Piutang. Berdasarkan peninjau terhadap penanganan pembiayaan bermasalah akad *murabahah* pada BMT Al-Iqtishady dengan menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, menunjukkan bahwa metode yang ada di BMT Al-Iqtishady sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

Kata Kunci: Penanganan, Murabahah, Fatwa DSN MUI.

# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan sebagai pengatur stabilitas perekonomian. Lembaga keuangan Perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Syariah di Indonesia diawali oleh lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Bank Muamalat Indonesia adalah Bank Syariah pertama di Indonesia yang lahir sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang memungkinkan berdirinya bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah. Landasan berdirinya Bank Syariah di Indonesia tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sistem keuangan Syariah di Indonesia menjadi salah satu sistem Perbankan terbaik dan terlengkap yang sudah diakui secara internasional.<sup>3</sup>

Perbankan Syariah hingga bulan September 2021 terus menunjukkan perkembangan positif dengan aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK) yang terus bertumbuh. Bank umum syariah berjumlah 12 institusi dengan jumlah 2,028 kantor, unit usaha syariah 21 institusi dengan jumlah 409 kantor, dan 165 institusi bank pembiayaan rakyat syariah dengan 670 jumlah kantor. Per September 2021, total aset keuangan Bank Syariah Indonesia (tidak termasuk

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Sinta Krismaya dan Venus Kusumawardana, "Analisis Perkembangan Profitabilitas Bank BSM, BRIS, dan BNIS Sebelum dan Setelah Merger Menjadi BSI", *Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi (MEKA)*, Vol. 2, Nomor 2, Februari 2022, hlm. 1-2.

saham syariah) mencapai Rp.1.993,41 triliun atau USD 139,33 miliar. <sup>4</sup>

Secara kelembagaan, Perbankan Syariah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syariah, bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT pada dasarnya bukan lembaga Perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro Syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional Perbankan Syariah.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan istilah Balai Mandiri Terpadu. Selain itu, PINBUK (1995) menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan prinsip syariah. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) berfungsi untuk menyediakan fasilitas berupa menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan memberikan pembiayaan dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan tambahan modal.<sup>5</sup>

Majelis ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan Syariah yang bersifat nasional dan menaungi seluruh lembaga keuangan Syariah, bank dan non bank. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Otoritas Jasa Keuangan, "Snapshot Perbankan Syariah September 2021", dalam <a href="http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-September-2021">http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-September-2021</a> .aspx, diakses tanggal 2 Maret 2022, pukul 09.26.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Lia Elvina, "Strategi Promosi Produk *Murabahah* dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Gumarang Akbar Syariah Mataram", (*Skripsi*, FEBI UIN Mataram, Mataram, 2021), hlm. 2-3.

Syariah Nasional atau DSN. Berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan Syariah itulah, keberadaan DSN-MUI beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas di bidang Perbankan.

Salah satunya adalah fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah*. Sejalan dengan prakteknya, pembiayaan pada BMT menggunakan akad *Murabahah* yang merupakan jenis kegiatan pembiayaan yang paling banyak dilaksanakan, maka pembiayaan *Murabahah* juga merupakan jenis pembiayaan yang paling sering muncul masalah. Dalam akad *Murabahah* pada umumnya pembayaran dilakukan secara cicilan atau angsuran dalam kurun waktu yang telah disepakati. Sistem pembayaran dengan jangka waktu atau cicilan tersebut tentu saja akan menimbulkan resiko karena sistem pembayaran dengan angsuran tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Seringkali karena banyak faktor, perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya yang akhirnya menjadi pembiayaan bermasalah. <sup>6</sup>

BMT Al-Iqtishady merupakan salah satu BMT yang berada di Kota Mataram tepatnya di Jl. Gajah Mada, Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Salah satu bentuk pembiayaan yang mendominasi di BMT Al-Iqtishady adalah pembiayaan akad *Murabahah*. Sebelum melakukan transaksi pembiayaan antara pihak BMT Al-Iqtishady dengan anggota, maka akan ada kesepakatan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Akan tetapi dalam praktiknya kadang dijumpai ingkar janji

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Dini Pratiwi, dkk., "Implementasi fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor)", *Ekonomi Islam*, Vol. 6, Nomor 1, Tahun 2022, hlm. 2-5.

yang dilakukan oleh anggota dengan tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT Al-Iqtishady sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tibatiba. Ada banyak faktor yang menyebabkan anggota tersebut tidak menaati perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, seperti halnya pada saat pandemi COVID 19 terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara tiba terhadap para karyawan sehingga sulitnya berpenghasilan, mengakibat bagi masyarakat yang memiliki pembiayaan pada lembaga-lembaga tertentu sulit untuk membayar sesuai kesepakatan atau bahkan tidak mampu membayar, demikian pula yang terjadi pada BMT Al-Iqtishady. Customer Service BMT Al-Iqtishady yaitu ibu Sundusiah, SE. menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi adalah permasalahan pembiayaan akad Murabahah, yaitu macetnya pembayaran angsuran oleh anggota atau kurang lancarnya pembayaran angsuran terhadap BMT Al-Iqtishady sesuai kesepakatan di awal akad.<sup>7</sup>

Ketika timbul pembiayaan bermasalah diperlukan sebuah penanganan dengan segera oleh pihak BMT Al-Iqtishady agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*Non Performing Loan*) yang jika persentasenya terus meningkat akan mempengaruhi kinerja dari BMT Al-Iqtishady. Tetapi dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti halnya mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Berikut ini disajikan data pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Iqtishady :

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Sundusiah (*Customer Services*), *Wawancara*, BMT AL-Iqtishady Pagesangan Mataram, 7 Maret 2022.

**Tabel 1.1**Data jumlah anggota BMT Al-Iqtishady yang mengalami masalah pada pembiayaan akad *Murabahah* pada tahun 2019, 2020, 2021.

No.	Tahun	Jumlah Keseluruhan Anggota Per Tgl 31 Desember	Jumlah Anggota Pembiayaan akad <i>Murabahah</i> bermasalah
1	2019	493 Orang	14 orang
2	2020	607 Orang	18 orang
3	2021	663 Orang	19 orang

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah anggota pembiayaan akad Murabahah bermasalah untuk 3 tahun terakhir, menunjukkan bahwa di tahun 2019 lebih rendah dari pada tahun 2020 dan 2021 yang mengalami peningkatan, maka perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh BMT Al-Iqtishady dalam mengatasi pembiayaan bermasalah akad Murabahah, untuk dapat bertahan di tengah-tengah persaingan lembaga keuangan syariah khususnya BMT. Dalam hal penanganan pembiayaan akad Murabahah bermasalah perlu diperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, karena akad Murabahah sendiri diatur oleh Fatwa DSN MUI yang kemudian dipakai juga di lembaga non bank yaitu BMT, regulasi yang diatur oleh fatwa DSN MUI lebih mengarah pada bank dan bagaimana kemudian dipakai di BMT, serta masih ada di tengah-tengah masyarakat yang menganggap bahwa masih ada lembaga keuangan syariah yang melenceng dari aturan syariah. Maka dengan ini peneliti Judul "Penanganan Pembiayaan mengangkat Murabahah Bermasalah Ditinjau Dari Fatwa Dewan

# Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram)".

#### B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pengkajian latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- Bagaimana Metode Penanganan Pembiayaan Akad *Murabahah* Bermasalah di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?
- 2. Apakah Metode Penanganan Pembiayaan Akad *Murabahah* Bermasalah di BMT Al-Iqtishady Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia?

#### C. Tujuan dan Manfaat

- 1. Tujuan
  - a. Untuk Mengetahui Metode Penanganan Pembiayaan akad *Murabahah* Bermasalah di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.
  - b. Untuk Mengetahui Metode Penanganan Pembiayaan Akad Murabahah Bermasalah yang ada di BMT Al-Iqtishady Ditinjau Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

#### 2. Manfaat

#### a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada akademisi tentang bagaimana sebuah lembaga keuangan syariah non bank yaitu BMT Al-Iqtishady dalam menangani atau menyelesaikan pembiayaan akad *Murabahah*, bermasalah dan juga diharapkan mampu digunakan untuk referensi penelitian-penelitian selanjutnya.

#### b. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian semacam ini BMT Al-Iqtishady tetap konsisten untuk meminimalisir permasalahan operasional khususnya pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah*.

#### D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

#### 1. Ruang Lingkup

Untuk memperjelas penelitian agar penelitian ini terarah, maka dengan ini peneliti membatasi ruang penelitian, yaitu penelitian akan meneliti metode penanganan pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah di BMT Al-Iqtishady, kemudian ditinjau dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

#### 2. Setting Penelitian

#### a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dilakukannya penelitian ini berada di BMT Al-Iqtishady, Jl. Gajah Mada, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

#### b. Waktu Penelitian

Adapun waktu dilakukannya penelitian yang direncanakan peneliti adalah dimulai pada bulan Maret Sampai dengan April 2022 dari tahap pra survei hingga dilakukan tindakan.

#### E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti menggali informasi dari peneliti-peneliti terdahulu sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku, skripsi maupun jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan

judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Hamriani mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, tahun 2018 berjudul, "strategi penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pembiayaan Murabahah". pada penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif pendekatan penelitian kepustakaan menggunakan buku dan internet. Berdasarkan hasil investigasi ini, pelepasan kredit bermasalah ditunjukkan sebagai berikut: Setiap kali ada kredit macet, bank syariah berusaha mendapatkan pinjaman berdasarkan nomor PBI. Tentang Perubahan 13/9/PBI/2011 PBI No.18.10.2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan PBI/2008 Bank Umum Syariah dan Badan Usaha Syariah, Bank Syariah adalah sebagai berikut. Restrukturisasi utang pertama, yaitu perubahan jadwal atau jangka waktu pembayaran utang nasabah, persyaratan penyesuaian kedua, yaitu kebutuhan pendanaan sebagian atau seluruhnya tanpa menambah sisa modal utang nasabah yang disetor ke bank. membangun kembali, yaitu nasabah menerima perpanjangan jatuh tempo ketika membayar kembali dana yang disediakan oleh bank.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian Hamriani yaitu, peneliti menelusuri bagaimana metode penanganan pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah di BMT Al-Iqtishady kemudian peneliti akan meninjau dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Persamaan penelitian ini adalah, sama-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Hamriani, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah*", (*Skripsi*, FEBI Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo), Palopo, 2018), hlm. 11.

- sama meneliti penyelesaian pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah.
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Sobirin dengan judul penelitian yaitu "penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah di Baitul Maal wat Tamwil (BMT)". Metode pendekatan yang digunakan adalah pisau analisis. Hasil penelitian, untuk mengatasi *murabahah* yang bermasalah di BMT secara umum, pertama-tama mengidentifikasi masalah seperti kesehatan perusahaan, posisi industri atau perusahaan, posisi keuangan, persyaratan garansi, dan kualitas manajemen. Kedua, penentuan jangka waktu pendanaan, termasuk jumlah pendanaan, pentingnya masalah yang ditangani, langkah-langkah penagihan, dan kesepakatan pelanggan. Tindakan ketiga pencapaian atau keselamatan. Kemudian jalankan peringatan I, II, III. Peringatan digunakan secara bertahap. Restrukturisasi dan penyesuaian kembali utang kelima digunakan jika anggota masih memiliki atau berkewajiban untuk membayar. Keenam, penjualan jaminan dilakukan ketika anggota tidak mampu membayar dan tidak bertanggung jawab atas pembayaran kembali. Dilakukan oleh keluarga dan konseling.9

Perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian Shobirin yaitu, peneliti menelusuri bagaimana metode penanganan pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah di BMT Al-Iqtishady kemudian peneliti akan meninjau dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan penelitian Shobirin, objek kajian yang dilakukan yaitu penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah di *Baitul maal wa tamwil* (BMT),

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)", *Iqtishadia*, Vol. 9, Nomor 2, Februari 2022, hlm. 21.

terfokus pada dua permasalahan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT dan mekanisme penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT. Persamaan penelitian adalah, sama-sama menelusuri bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *Murabahah* pada BMT.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mujahidin Yunani dan M. Usman, yang berjudul "tinjauan fatwa DSN MUI terhadap penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah (studi kasus di bank pembiayaan rakyat syariah dana amanah surakarta)". Strategi penyelesaian di BPRS dana amanah surakarta, antaranya adalah menghubungi nasabah, penagihan, pemberian SP1-SP3, *rescheduling*, *restructuring*, nasabah menjual barang sendiri, eksekusi jaminan, AYDA, dan melalui pengadilan agama apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Mujahidin Yunani dan M. Usman yaitu, peneliti menelusuri bagaimana metode penanganan pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah di BMT Al-Iqtishady kemudian peneliti akan meninjau dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Persamaan penelitian yaitu sama-sama menelusuri bagaimana penyelesaian akad *Murabahah* bermasalah pada BMT.

4. Penelitian dari Sitti Saleha Madjid yang berjudul "penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah". Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif literatur. Hasil penelitian. Penyelesaian oleh bank sendiri secara

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Mujahidin Yunani dan M. Usman, "Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Murābaḥah* Bermasalah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta)", *Ilmu Islam*, Vol. 5, Nomor 1, Februari 2022, hlm. 15.

bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui *debt collector*, penyelesaian melalui kantor lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha), penyelesaian melalui badan arbitrase (tahkim) dan penyelesaian melalui direktorat jenderal piutang dan lelang negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian Sitti Saleha Madjid yaitu, peneliti menelusuri bagaimana metode penanganan pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah di BMT Al-Iqtishady kemudian peneliti akan meninjau dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Persamaan penelitian yaitu sama-sama menelusuri bagaimana penyelesaian akad *Murabahah* bermasalah pada BMT.

5. Penelitian yang ditulis Muhammad Zainudin mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015. "analisis skripsi Judul penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri dalam perspektif ekonomi Islam". Metode survei ini adalah survei kualitatif, dan survei ini termasuk dalam jenis survei lapangan (survey lapangan) dengan mengambil target survei di BMT Surya Sekawan Mandiri Boja Kendal. Hasil investigasi tersebut adalah 4.444 kunjungan rumah atau pertemanan pelanggan, 4.444 perpanjangan suku bunga, suntikan dana, deklarasi perampasan jaminan, dan yang 4.444 terbaru amortisasi piutang. **BMT** memberlakukan denda kepada nasabah yang terlambat

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, Nomor 1, Februari 2022, hlm. 2.

mencicil sehingga dapat memenuhi kewajibannya secara disiplin. Perlakuan buruk keuangan yang dilakukan oleh BMT Surya Sekawan Mandiri secara umum tidak bertentangan dengan ajaran Islam hingga. Namun praktik pengenaan denda yang dilakukan oleh BMT Surya Sekawan Mandiri masih Islami karena dana dari denda tidak sepenuhnya digunakan untuk tujuan sosial, hal ini tidak sesuai dengan ajaran. 12

Perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian Muhammad Zainudin yaitu, peneliti menelusuri bagaimana metode penanganan pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah di BMT Al-Iqtishady kemudian peneliti akan meninjau dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Persamaan penelitian yaitu sama-sama menelusuri bagaimana penyelesaian akad *Murabahah* bermasalah pada BMT.

#### F. Kerangka Teori

1. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Partisipasi Islam

Dalam sejarah Islam, ketika terjadi perselisihan atau perselisihan antara keluarga (*al-ahwal al-syakhsiyyah*) dan dunia usaha (muamalah), maka lembaga yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mekanisme negosiasi, mediasi (*Ishlah/Shulh/Damai*), arbitrase (*al-Tahkim*) dan/atau pengadilan (*al-Qadha*).

#### a. Musyawarah

1) Pengertian Musyawarah

Penyelesaian sengketa secara musyawarah pada hakikatnya adalah penyelesaian masalah

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Muhammad Zainudin, "Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri dalam Perspektif Ekonomi Islam", (*Skripsi*, Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2015), hlm. 8-9.

secara interaktif antara para pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan menghemat lebih banyak waktu dan biaya. <sup>13</sup>

2) Dalil Al-Qur'an:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ أُ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ أَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَالْإَمْرِ فَالْأَمْرِ فَالْأَمْرِ فَالْمَا فَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَالسَّتَغْفِرْ أَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَالْمَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللِهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْلْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْمُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya"(QS. Ali-Imran [3]:159).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 216.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>(QS. Ali-Imran [3]:159).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Kutipan dari Microsoft Office Word Al-Qur'an, Terjemah Per kata, hlm. 159.

#### 3) Hasil

Beberapa kemungkinan hasil untuk musyawarah adalah :

- a) First way out; para pihak telah sepakat untuk merevitalisasi pembiayaan dalam bentuk restrukturisasi utang, restrukturisasi dan restrukturisasi.
- b) *Second way out*; Jika cara pertama tidak memungkinkan, langkah kedua adalah menerapkan garansi (eksekusi jaminan).

#### b. Mediasi (Ishlah/Shulh/Perdamaian)

#### 1) Pengertian Mediasi

Secara etimologis, mediasi berasal dari baha<mark>sa latin, *medicare* yang berarti berada</mark> ditengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menangani dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, "berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada di netral dan tidak posisi memihak dalam menyelesaikan sengketa. 16

Dalam istilah bahasa Arab mediasi ini disebut *Shuhl* secara etimologis berarti mengurangi konflik. Di sisi lain, dari segi istilah, konflik dan konflik antara kedua pihak yang berkonflik bersifat damai. Upaya perdamaian biasanya dilakukan melalui pendekatan musyawarah (*Syura*`) antara pihak-pihak yang berkonflik.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*, *Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 2.

#### 2) Dasar Hukum

a) Al-Qur'an:

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil" (QS. Al-Hujurat [49]:9). 18

b) Ijma'

Para ahli hukum sepakat bahwa penyelesaian perselisihan antara para pihak yang bersengketa diatur dalam ajaran Islam (ijma`).<sup>19</sup>

3) Rukun mediasi Ada tiga pilar yang harus dipenuhi dalam perjanjian damai, yaitu :

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>QS. Al-Hujurat [49]: 9.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Dikutip dari Microsoft Office Word AL-Qur'an, Terjemahan Per Kata, hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 179.

- a) Para pihak yang bersengketa adalah mereka yang tahu bagaimana bertindak secara hukum.
- b) Objek persengketaan & harta tadi berada di bawah dominasi orang yang digugat.
- c) Ijab kabul

Rukun-rukun yang terkait dengan ijab kabul dijelaskan oleh Ulama bahwa kabul harus sependapat dengan ijab baik dalam pengucapan maupun maknanya. Jika pihak ketiga melakukan ini, kesepakatan tercapai seperti yang diharapkan. Perjanjian damai ini telah menciptakan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang telah disepakati tidak dapat diakhiri secara sepihak.<sup>20</sup>

- 4) Man<mark>faat penyelesaian sen</mark>gketa melalui mediasi Penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki banyak keuntungan, antara lain:
  - a) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat dan relatif lebih murah dibandingkan melalui pengadilan atau lembaga arbitrase.
  - b) Mediasi tidak hanya berfokus pada hak-hak hukum mereka, karena mediasi menarik perhatian para pihak pada kepentingan dan kebutuhan emosional atau psikologis para pihak yang sebenarnya.
  - Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal dalam penyelesaian sengketa.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 276.

- d) Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengelola proses dan hasil
- e) Mediasi, melalui konsensus, tentu dapat mengubah hasil yang sulit diprediksi dalam proses dan arbitrase.
- f) Mediasi memberikan hasil yang dapat diverifikasi dan para pihak yang bersengketa membuat keputusan sendiri, yang dapat memperdalam saling pengertian antara para pihak yang bersengketa.
- g) Mediasi dapat, dalam banyak kasus, menyelesaikan konflik atau permusuhan yang terkait dengan keputusan wajib oleh hakim pengadilan atau arbiter dari lembaga arbitrase.<sup>21</sup>

#### 5) Prinsip Mediasi

#### Prinsip mediasi, yaitu:

- a) Kerahasiaan. Artinya proses arbitrase bersifat tertutup dan tidak terbuka untuk umum.
- b) Sukarelawan. Dengan kata lain, pihak yang memiliki keyakinan dan kemauan untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa paksaan dari pihak lain.
- c) Pemberdayaan (*empowerment*). Artinya, para pihak yang bersengketa diberdayakan untuk saling berunding untuk menyelesaikan kasus dan mencapai kesepakatan.
- d) Netralitas (*neutrality*). Seorang mediator harus netral, tidak boleh memihak salah satu pihak yang bersengketa.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Syahrial Abbas, *Mediasi...*, hlm. 25-26.

e) Solutif. Larutan. Artinya upaya yang diperlukan dalam mediasi adalah solusi yang saling menguntungkan.<sup>22</sup>

#### 6) Proses mediasi

Proses mediasi dibagi kepada 3 tahap, yaitu:

a) Tahap Pra Mediasi

Pada tahap ini seorang mediator melakukan beberapa langkah antara lain:

- (1) Membangun kepercayaan diri
- (2) Menghubungi para pihak
- (3) Menggali dan memberikan informasi awal mediasi
- (4) Fokus pada masa depan
- (5) Mengkoordinasikan para pihak yang bertikai
- (6) Mewaspadai perbedaan budaya
- (7) Menentukan siapa yang hadir
- (8) Menentukan tujuan pertemuan
- (9) Kesepakatan waktu dan tempat
- (10) Menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan pertemuan mereka.
- b) Tahap pelaksanaan mediasi

Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain :

- (1) Pidato pengantar oleh mediator
- (2) Presentasi dan presentasi cerita dari masingmasing pihak
- (3) Mengurutkan dan memecahkan masalah
- (4) Diskusikan dan negosiasikan masalah yang disepakati

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 28-30.

- (5) Buat opsi
- (6) Temukan kecocokan dan buat keputusan
- (7) Merekam dan memainkan keputusan
- (8) Penutup
- c) Tahap akhir implementasi output mediasi

Fase ini adalah fase di mana para pihak hanya melaksanakan hasil kontrak yang terangkum dalam kontrak tertulis. Para pihak melaksanakan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang disepakati selama proses mediasi.

#### c. Arbitrase (*Tahkim*)

#### 1) Pengertian Arbitrase

Di bawah hukum perikatan Syariah, arbitrase dapat disamakan dengan kata *Turkim*. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*, *yahakimu*, *tahkim*. Kata *tahkim* secara etimologis berarti menjauhkan seseorang dari pertengkaran. <sup>23</sup> Bentuk jamaknya adalah *hakam*, orang yang ditunjuk sebagai arbiter (arbiter). Secara istilah, *Tahkim* adalah tempat kedua pihak yang bersengketa bergantung pada seseorang yang telah membuat keputusan yang memuaskan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang bersengketa. <sup>24</sup>

# 2) Ijma'

Banyak sahabat yang mempraktikkan tahkim ketika terjadi perselisihan di antara mereka.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 264.

#### 3) Arbitrase di Indonesia

Ada beberapa lembaga arbitrase yang ada di Indonesia, yaitu :<sup>25</sup>

- a) Badan Arbitrase Nasional (BANI)
- b) Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) kemudian berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
- c) Badan Arbitrase Pasar Modal Syariah (BAPMI)

#### 4) Prosedur Beracara di BASYARNAS

Prosedur penyelesaian sengketa BASYARNAS dimulai dengan pengajuan tertulis oleh pihak yang setuju bahwa BASYARNAS akan menyelesaikan sengketa sesuai dengan aturan prosedur berlaku. Para yang pemangku kepentingan setuju pertama-tama untuk menyelesaikan perselisihan dengan *Ishra* (damai) tanpa berselisih dengan kesepakatan, dan jika ini tidak tercapai, arbitrase akan dimulai.

Dalam bentuk final dan mengikat, jika pihak yang berkewajiban untuk melakukan secara sukarela gagal melakukannya, pihak lain berhak untuk meminta persetujuan pengadilan yang dapat memaksa pihak lain untuk melakukan dengan benar. Putusan BASYARNAS adalah final dan mengikat, dan tidak ada upaya banding atau pengadilan Kasasi seperti biasa di pengadilan, tetapi tidak ada pihak yang boleh menahan keputusan karena alasan berikut:

a) Pengangkatan arbiter atau panel tunggal tidak sesuai dengan ketentuan prosedur Basyarnas.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Mardani, *Hukum...*, hlm. 265-266.

- b) Keputusan tersebut di luar kewenangan Basyarnas
- c) Keputusannya lebih dari yang diminta oleh para pihak
- d) Terjadi kecurangan antara salah satu anggota arbiter
- e) Keputusan tersebut jauh dari ketentuan esensial dari aturan tata tertib.
- f) Putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan keputusan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>26</sup>

#### 5) Kelebihan Arbitrase

Kelebihan badan arbitrase dibandingkan badan peradilan adalah :

- a) Proses pemeriksaan yang sederhana, tertutup, cepat dan elegan.
- b) Arbitrase dilakukan di satu bidang.
- c) Arbitrase lebih cepat daripada sidang pengadilan, yang seringkali memakan waktu bertahun-tahun.
- d) Jika putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan (dieksekusi) atas permintaan salah satu pihak berikut atas perintah pengadilan. Putusan perdata dalam kekuasaan kehakiman umum.<sup>27</sup>

# d. Kekuasaan Al-Qadha.

#### 1) Pengertian

Menurut bahasa, *al-qadha* berarti "memutuskan atau menetapkan". Secara istilah

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Abdul Ghafur Anshari, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UGM Press, 2010), hlm. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian* ..., hlm. 160.

berarti "menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat" Orang yang berwenang mengadili suatu perkara di depan pengadilan jenis ini disebut *qadli* (hakim). Landasan Hukum Landasan hukum *Al-qadha* adalah Al-Qur'an, yang meliputi:

# فَسَخَّرَنَّا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأُمْرِهِ ـ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿

Artinya: "Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya." (QS. Ash-Shad [38]:36).<sup>29</sup>

2) Tugas dan wewenang

Kekuasaan lembaga qadha ini adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah Madaniat dan Al-ahwal Asysyakhsiya (masalah warga, termasuk hukum keluarga) dan masalah Jinayat (tindak pidana). Tugas peradilan selain diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menghukum dalam masalah perdata dan pidana, juga terdapat kewenangan relatif yang bersifat kewilayahan.

- 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
  - a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah*

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>QS. Ash-Shad [38]: 36.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Dikutip dari Microsoft Office Word AL-Qur'an, Terjemahan Per Kata, hlm. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Zein Satria Effendi M, *Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), hlm. 61.

Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Dengan ketentuan penyelesaian sebagai berikut :

- 1) Ketentuan Penyelesaian
  - a) Objek *Murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
  - b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
  - c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
  - d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
  - e) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya.
- 2) Ketentuan Penutup
  - a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  - b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>31</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005, "Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar" dalam <a href="https://drive.google.com/filed/0BxTI-INihFyzcnY20GZBbVVtdE0/view?resourcekey=0-ASurhl83j79ht24NIB3dQ">https://drive.google.com/filed/0BxTI-INihFyzcnY20GZBbVVtdE0/view?resourcekey=0-ASurhl83j79ht24NIB3dQ</a>, dikutip tanggal 10 April 2022, pukul 20.19.

- b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Ulang Kembali Tagihan *Murabahah*. Dengan ketentuan penyelesaian sebagai berikut:
  - 1) Ketentuan Penyelesaian
    - a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
    - b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
    - c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

# 2) Ketentuan Penutup

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 32

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 48/DSN-MUI/II/2005, "Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*", dalam <a href="https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/14/">https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/14/</a>, diakses tanggal 20 Mei 2022, Pukul 20.19.

#### G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara *ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.<sup>33</sup>

## 1. Pendekatan Penelitian

- a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa, aktivitas sosial sikap, pemikiran orang secara individual atau kelompok.<sup>34</sup>
- b. Menurut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, penelitian yang juga menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasikan. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad *Murabahah* di BMT Al-Iqtishady dan apakah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- c. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah melakukan kegiatan di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data-data dan memperoleh informasi yang

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Sugiyono, *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA cv, 2017), hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Arif Furchan, *Pengantar Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*,, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 44.

diperlukan.<sup>36</sup> Maka dengan itu peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad *Murabahah* di BMT Al-Iqtishady dan apakah strategi tersebut sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

#### 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, hal ini dikarenakan peneliti berperan sebagai penggali data yang terjun langsung ke lapangan untuk melihat, mencermati, meneliti dan menelaah keadaan yang diteliti guna memperoleh data yang akurat.

#### 3. Lokasi Penelitian

Ada<mark>pun lokasi yang men</mark>jadi objek penelitian ini adalah BMT Al-Iqtishady. Jl. Gajah Mada, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan kelompok dan organisasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data kualitatif dalam penelitian ini, adalah informasi yang secara langsung memberikan data kepada penelitian diperoleh langsung dari tempat penelitian sebagai data primer.<sup>37</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh, yaitu dari pihak BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.

## b. Data Sekunder

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Iqbal Hasan, *Metode penelitian dan Aplikasi*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 205.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

Data sekunder merupakan memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi atau tersedia melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan yaitu data peneliti diperoleh dari penelitian terdahulu, dokumen-dokumen berupa literatur yang ada kaitanya dengan fokus penelitian.<sup>38</sup>

# 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena bertujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam peneltian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observasi*), wawancara mendalam (*in depth interiview*) dan dokumensi.

#### a. Wawancara

Esterberg mendefinisikan *interview*/wawancara. "Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan (susunan) makna dalam suatu topik tertentu". Beberapa macam wawancara, yaitu *wawancara terstruktur, semiterstruktur*, dan *tidak terstruktur*. <sup>39</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*). Wawancara tidak terstruktur adalah yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Sugiyono, *Metode...*, hlm. 140.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 231.

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar akan ditanyakan.<sup>40</sup> permasalahan yang Dengan demikian menggunakan teknik ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai narasumber ahli yang terkait secara langsung dan mengumpulkan data-data tentang strategi penanganan pembiayaan pada akad Murabahah bermasalah di BMT Al-Iqtishady.

#### b. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, "observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan". Para ilmuan hanya dapat bekerja melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasikan dengan jelas.

Sanafiah Faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpatisipasi (participant observasion), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar-samar (unstruktured observation). Selanjutnya Spradley, dalam susan Stainback membagi observasi partisipasi menjadi empat, yaitu pastive participation, moderate participation, active participation, dan complete participation. <sup>41</sup>

Observasi yang digunakan peneliti adalah Observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 234.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 145.

sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.<sup>42</sup> Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara pengamatan pada objek penelitian yaitu BMT Al-Iqtishady.

#### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Untuk metode pengumpulan data ini peneliti menggunakan data dari BMT Al-Iqtishady berupa data dokumen resmi untuk mendapatkan data yang tepat dan relevan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa "aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh". Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display*, dan *conclusion*, sebagai berikut:

#### a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>44</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 240.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 247.

# b. Data Display (penyajian data)

Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan, bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan men-*display*-kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Miles dan Huberman juga menyarankan, dalam melakukan *display* data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik matrik, *network*, (jejaring kerja) dan *chart*. 45

# c. Conclusion Drawing/verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah "penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan, dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori". 46

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

## a. Triangulasi

Triangulasi yang dipergunakan dalam rencana penelitian ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi Teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang bedabeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi Sumber berarti, untuk mendapatkan data

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 249.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 252.

dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Susan Stainback menyatakan, tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. <sup>47</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan ini disusun dalam bentuk bab, yang di antaranya adalah sebagai berikut: Bab I pendahuluan

Bab ini terhimpun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### Bab II Paparan data dan temuan

Pada bagian ini adalah yaitu mendeskriptifkan sesuatu yang dijadikan objek penelitian dan menjelaskan segala yang terkait dengan penelitian dilakukan.

#### Bab III Pembahasan

Pada bagian ini mengkaji sesuatu yang ditemukan pada objek penelitian, kemudian disesuaikan dengan teori-teori yang disajikan, sehingga menghasilkan konklusi yang tepat.

## Bab IV Penutup

Pada bagian ini merangkum pembahasan dan pengkajian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan dalam penelitian.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 253.

#### **BAB II**

# BMT Al-Iqtishady : Metode Penanganan Pembiayaan Akad Murabahah Bermasalah

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

# 1. Sejarah BMT Al-Iqtishady

Diawali dari keprihatinan terhadap ekonomi masyarakat terutama pada tingkatan mikro dan kecil di wilayah NTB khususnya pulau Lombok, maka munculah pemikiran untuk membuat suatu organisasi ekonomi yang bisa membantu meringankan beban tersebut. Pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 12 juni 2010 di gedung Pasar Ikan Higenis Kebon Roek Mataram berlangsung pertemuan beberapa orang untuk menindak lanjuti pemikiran tersebut. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa akan di bentuk lembaga ekonomi umat yang dapat membantu meringankan beban masyarakat terutama pelaku usaha kecil dan mikro dari jeratan rentenir yang sudah berakar di masyarakat.<sup>48</sup>

Berbagai hal pun dipersiapkan untuk pembentukan tersebut, lembaga untuk mempercepat proses pembentukannya maka ditunjuklah tiga orang untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembentukan lembaga dan persiapan operasionalnya, tiga orang tersebut adalah Sdr. Muh.Nasir Jailani, Sdr.Iwan Wahyudi, dan Sdr. Muhamad Syafarwadi. Pada tanggal 18 juni 2010 berlangsung pertemuan lanjutan untuk membahas jenis organisasi yang akan digunakan serta struktur organisasinya. Pada saat itu disepakati organisasi tersebut berbentuk lembaga keuangan mikro dan disepakati

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>BMT Al-Iqtishady, "Baitul Mal Wat Tamwil Al-Iqtishady", dalam <a href="https://www.bmtaliqtishady.com/">https://www.bmtaliqtishady.com/</a>, dikutip tanggal 10 April 2022, pukul 20.29.

namanya LKM BMT Al-Iqtishady dengan pengelola 2 orang pada tahap rintisan itu yakni sdr.Muh Nasir Jailani dan sdr.Muhamad Syafarwadi. Konsep Baitul Maal wa Tamwil dipilih menjadi konsep operasional karena konsep ini dirasa paling cocok dan lengkap untuk menjadi pendukung perbaikan dan perkembangan ekonomi umat.

Pada tahap rintisan ini disepakati sektor tamwil akan dikembangkan terlebih dahulu, sampai pada titik tertentu ketika sektor tamwil mampu menghasilkan keuntungan yang bisa diberdayakan untuk program Baitul Maal karena penyisihan keuntungan dari sektor Tamwil akan dijadikan sumber pendanaan Baitul Maal pada awal operasionalnya nanti. Nama Al-iqtishady dipilih karena disesuaikan dengan tujuan terbentuknya lembaga ini yaitu pemberdayaan ekonomi, iqtishady berarti ekonomi. Diharapkan anggota-anggota yang tergabung dalam BMT Al-Iqtishady memiliki ekonomi yang lebih berdaya dari sebelumnya.<sup>49</sup>

Kemudian tanggal 18 juni 2010 ditetapkan sebagai hari lahirnya BMT Al-Iqtishady. Mulai hari itu LKM BMT Al-Iqtishady resmi beroperasi dengan dana awal Rp 12.500.000,- dengan fasilitas hanya buku kas dan lembaran kwitansi, tanpa peralatan yang lain dan juga tanpa kantor, dan seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit kami terus melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan BMT Al-Iqtishady sehingga menjadi lembaga yang profesional.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

# 2. Visi & Misi BMT Al-Iqtishady

#### a. Visi

Visi Koperasi menjadi koperasi yang istiqomah dan amanah dalam menjalankan prinsip-prinsip Syariah serta senantiasa meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat yang relevan dengan kondisi zaman.

#### b. Misi

- 1) Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota dan masyarakat yang berkesinambungan.
- 2) Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota dan masyarakat.
- 3) Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian dan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia.
- 4) Mengelola Koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip Tata Pengelolaan Perusahaan yang baik.
- 5) Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha di kalangan anggota dan masyarakat<sup>50</sup>

# 3. Tujuan

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang berkeadilan.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

# 4. Profil BMT AL-Iqtishady

Nama Koperasi	BMT AL- IQTISHADY	
Tanggal Berdiri	18-06-2010	
No. & Tgl. Akta Pendirian (Notaris)	35, Tgl: 30-01-2012	
4	518/264/BH/XXVII/	
No & Tgl. Badan Hukum	DINAS KOPERASI	
	UMKM/II/2012, Tgl:	
	24 februari 2012	
	Jl. Gajah Mada No. 8	
Alamat Lengkap	Kelurahan	
Alamat Lengkap	Pagesangan Barat	
	Kecamatan Mataram	
No. HP	087865550011	
Email Ksu.bmt.iqtishady mail.com		

# 5. Struktur Organisasi BMT Al-Iqtishady:



- 6. Produk Pembiayaan pada BMT Al-Iqtishady
  - a. Pembiayaan Barang & Jasa Produktif

Pembiayaan Barang & Jasa Produktif merupakan produk pembiayaan KSU BMT Al-Iqtishady untuk sektor produktif usaha mikro baik berbentuk badan usaha maupun perseorangan.

- 1) Fasilitas Pembiayaan dapat digunakan untuk:
  - a) Membayar sewa ruang usaha, kendaraan; dll
  - b) Membiayai perbaikan fasilitas usaha
  - c) Membeli fasilitas usaha/ alat produksi; dll
- 2) Persyaratan Pengajuan Pembiayaan:
  - a) Fotocopy Identitas Pemohon dan Pasangan (KTP/SIM) yang masih berlaku.
  - b) Fotocopy Kartu Anggota BMT Al-Iqtishady.
  - c) Pas Foto Ukuran 3×4 1 Lembar
  - d) Fotocopy Kartu Keluarga.
  - e) Fotocopy Surat Nikah (Bagi yang sudah menikah).
  - f) Slip Pembayaran PLN, PDAM, Telepon (bulan terakhir).
  - g) Slip Gaji bagi PNS atau Karyawan Swasta.
  - h) Fotocopy Jaminan (BPKB/SHM) beserta kelengkapannya.
  - i) Denah Tempat Tinggal
  - j) Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan<sup>51</sup>
- b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja merupakan produk pembiayaan KSU BMT Al-Iqtishady untuk sektor produktif usaha mikro dan kecil (UMK) yang sudah berjalan minimal 2 tahun dengan pembiayaan

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

maksimal Rp 50 juta untuk kegunaan penambahan modal kerja. Pola pembiayaan sesuai dengan ketentuan syariah, dengan akad Jual Beli (*Murabahah*), Sewa (Ijarah), *Mudarabah* atau Musyarakah.

- 1) Fasilitas pembiayaan dapat digunakan untuk:
  - a) Membiayai operasional usaha/ proyek;
  - b) Membiayai proses produksi;
  - c) Pembelian Barang Sebagai Modal kerja<sup>52</sup>
- 2) Persyaratan Pengajuan Pembiayaan:
  - a) Fotocopy Identitas Pemohon dan Pasangan (KTP/SIM) yang masih berlaku.
  - b) Fotocopy Kartu Anggota BMT Al-Iqtishady.
  - c) Pas Foto Ukuran 3×4 1 Lembar
  - d) Fotocopy Kartu Keluarga.
  - e) Fotocopy Surat Nikah (Bagi yang sudah menikah).
  - f) Slip Pembayaran PLN, PDAM, Telepon (bulan terakhir).
  - g) Slip Gaji bagi PNS atau Karyawan Swasta.
  - h) Fotocopy Jaminan (BPKB/SHM) beserta kelengkapannya.
- i) Denah Tempat Tinggal/ tempat usaha
  - j) Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan
  - c. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif untuk berbagai keperluan pribadi dan keluarga Anda yang bersifat non-produktif.

- 1) Fasilitas pembiayaan dapat digunakan untuk :
  - a) Peralatan elektronik dan kebutuhan rumah tangga
  - b) Membayar biaya pendidikan

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

- c) Membayar biaya kesehatan
- d) Membayar sewa rumah
- 2) Persyaratan Pengajuan Pembiayaan:
  - a) Fotocopy Identitas Pemohon dan Pasangan (KTP/SIM) yang masih berlaku
  - b) Fotocopy Kartu Anggota BMT Al-Iqtishady
  - c) Pas Foto Ukuran 3×4 1 Lembar
  - d) Fotocopy Kartu Keluarga
  - e) Fotocopy Surat Nikah (Bagi yang sudah menikah)
  - f) Slip Pembayaran PLN, PDAM, Telepon (bulan terakhir)
  - g) Slip Gaji bagi PNS atau Karyawan Swasta
  - h) Fotocopy Jaminan (BPKB/SHM) beserta kelengkapannya
  - i) Denah Tempat Tinggal
  - j) Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan.<sup>53</sup>

# B. Metode Penanganan Pembiayaan Akad *Murabahah* Bermasalah di *Baitul Mal wat Tamwil* AL-Iqtishady Pagesangan Mataram

Pembiayaan *murabahah* bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang sulit dihindari oleh semua perbankan termasuk BMT.<sup>54</sup>

1. Akad *Murabahah* Bermasalah di BMT Al-Iqtishady Berbagai macam cara terus dilakukan oleh BMT dalam meminimalisir resiko adanya pembiayaan bermasalah.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Muhammad Zainudin, Analisis..., hlm. 74.

Pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh BMT Al-Iqtishady telah dikelompokan berdasarkan kolektibilitas pembiayaan yang telah ditetapkan oleh bank yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Di BMT Al-Iqtishady pembiayaan *murabahah* digolongkan menjadi 4 jenis pembiayaan dengan kriteria sebagai berikut :

#### a) Lancar

Pembiayaan dikatakan lancar apabila tidak terdapat tunggakan pokok maupun margin selama 1 bulan.

# b) Kurang lancar

Pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pokok maupun margin selama 1-3 bulan.

# c) Diragukan

Pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pokok maupun margin selama 4-6 bulan.

#### d) Macet

Pembiayaan dikatakan macet apabila terdapat tunggakan pokok maupun margin lebih dari 6 bulan.

Pembiayaan bermasalah di BMT Al-Iqtishady adalah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan *murabahah* bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah cidera janji dengan tidak membayar sebagian atau seluruh dari utangnya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. <sup>55</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Sundusiah (*Customer Services*), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 7 Maret 2022.

**Tabel 1.2**Data jumlah anggota BMT Al-Iqtishady yang mengalami kriteria pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah pada tahun 2019, 2020, 2021.

No.	Kriteria	Tahun		
	Pembiayaan	2019	2020	2021
1	Lancar	-	-	-
2	Kurang Lancar	4	5	4
3	Diragukan	4	3	5
4	Macet	6	10	10

- 2. Metode Penanganan Pembiayaan akad *Murabahah*Bermasalah yang ada di BMT Al-Iqtishady Pagesangan
  Mataram sebagai berikut:
  - a) Silaturahmi

Petugas *marketing* BMT melakukan silaturahmi ke tempat nasabah, yaitu dilakukannya identifikasi permasalahan yang meliputi melihat kondisi usahanya, posisi atau usahanya, kondisi keuangan, kondisi jaminan, serta dilakukan musyawarah yaitu menanyakan penyebab macetnya angsuran dan menanyakan kapan nasabah sanggup membayar kembali.

Bapak M. Syafarwadi selaku manajer pembiayaan syariah BMT Al-Iqtishady mengatakan :

Prosedur yang pertama, itu kami menggunakan metode silaturahmi dalam penanganan pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah, karena lebih secara kekeluargaan, bahwa kami harus tahu apa yang dialami anggota sehingga telat membayar angsuran,

lalu dimusyawarahkan bersama-sama agar menemukan jalan keluar.<sup>56</sup>

Ibu Sundusiah selaku *customer services* BMT Al-Iqtishady mengatakan "Penyelesaian yang biasa kami lakukan dengan secara kekeluargaan juga melakukan musyawarah dan belum pernah menjual barang jaminan anggota".<sup>57</sup>

# b) Penjadwalan kembali (rescheduling)

BMT Al-Iqtishady memperpanjang waktu jatuh tempo bagi anggota yang memang sebelumnya lancar dalam pembayaran angsuran, tetapi di hari-hari berikutnya mengalami kemacetan pembayaran, sekaligus pihak BMT memperkecil jumlah angsuran tanpa mengubah sisa kewajiban yang harus dibayarkan anggota.

Bapak M. Syafarwadi selaku manajer pembiayaan syariah BMT Al-Iqtishady mengatakan :

Prosedur yang kedua metode penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah salah satu metode yang efektif, karena memberikan banyak waktu kepada anggota, sekaligus mengecilkan jumlah pembayaran angsuran, sehingga anggota tidak merasa terbebani oleh hutang dan diharapkan lebih siap untuk membayar angsurannya, misalnya perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi 1 tahun.<sup>58</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>M. Syafarwadi (Manajer Pembiayaan Syariah), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 6 April 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Sundusiah (*Customer Services*), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 7 Maret 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>M. Syafarwadi (Manajer Pembiayaan Syariah), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 6 April 2022.

Ibu Sundusiah selaku customer services BMT Al-Iqtishady mengatakan "dengan penjadwalan kembali kami belum pernah menjual barang jaminan anggota, sebab kami menambah terus waktunya, dan mengecilkan jumlah pembayaran angsuran".<sup>59</sup>

#### c) Eksekusi Jaminan

Jika anggota terbukti mampu membayar tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran. BMT Al-Iqtishady akan mengirim surat peringatan, I, II dan III. Pengiriman surat peringatan digunakan secara bertahap. BMT Al-Iqtishady akan melakukan eksekusi apabila anggota sudah tidak ada rasa tanggung jawab untuk melunasi. Tetapi pihak BMT sebisa mungkin penyelesaian pembiayaan tidak sampai pada penjualan jaminan, dan penjualan barang jaminan dilakukan apabila anggota benar-benar sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Bapak M. Syafarwadi selaku manajer pembiayaan syariah BMT Al-Iqtishady mengatakan :

Prosedur yang ketiga, setelah kami melakukan pendekatan kekeluargaan, dan jika ditemukan anggota sengaja menunda-nunda pembayaran, maka kami dari pihak BMT mengirim surat peringatan kepada anggota agar anggota lebih serius dalam pembayaran angsuran. Penjualan jaminan dilakukan setelah mengirim surat peringatan (SP) jika anggota tidak merespon dengan baik surat peringatan. Tetapi pihak BMT sebisa mungkin tidak sampai menjual jaminan.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Sundusiah (*Customer Services*), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 7 Maret 2022.

Sampai saat ini belum pernah kami menjual jaminan anggota.<sup>60</sup>

Ibu Sundusiah selaku *customer services* BMT Al-Iqtishady mengatakan :

Mengirim surat peringatan kepada anggota agar anggota lebih serius dalam pembayaran angsuran, sekaligus memperingati anggota bahwa jika tidak ada keseriusan dalam pembayaran, maka keberadaan jaminan akan dieksekusi. 61

# d) Penghapusan Piutang

BMT Al-Iqtishady akan melakukan penghapusan piutang jika terbukti anggota yang benar-benar tidak mampu membayar sisanya lagi atau tidak mampu mengembalikan sisa kewajibannya setelah dilakukannya beberapa tahapan.

Bapak M. Syafarwadi selaku manajer pembiayaan syariah BMT Al-Iqtishady mengatakan "tahap keempat itu penghapusan piutang, kami melakukan ketika melihat kondisi anggota sangat tidak memungkinkan membayar angsuran secara keseluruhan maupun membayar sisa hutangnya". 62

Ibu Sundusiah selaku customer services BMT Al-Iqtishady mengatakan "metode penghapusan piutang yang kami lakukan BMT Al-Iqtishady ketika anggota memang benar-benar tidak mampu secara finansial maupun secara

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>M. Syafarwadi (Manajer Pembiayaan Syariah), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 6 April 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Sundusiah (*Customer Services*), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 7 Maret 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>M. Syafarwadi (Manajer Pembiayaan Syariah), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 6 April 2022.

kesehatan, sehingga metode ini sangat tidak membebankan anggota".  $^{63}$ 



<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Sundusiah (*Customer Services*), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 7 Maret 2022.

#### **BAB III PEMBAHASAN**

# A. Metode Penanganan Pembiayaan Akad *Murabahah* Bermasalah di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram

Pembiayaan bermasalah adalah suatu hal yang tidak diinginkan oleh lembaga keuangan manapun termasuk BMT. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika anggota pembiayaan mengingkari janji untuk membayar angsuran pembiayaan atau tidak membayar seluruh utang pembiayaan serta bagi hasil pada saat jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.<sup>64</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat bapak M. Syafarwadi selaku pengurus BMT Al-Iqtishady juga menjelaskan bahwa, "metode maupun teknik penanganan pembiayaan bermasalah khususnya akad *Murabahah* sangat-sangat penting dan diperlukan, karena ini menyangkut kelangsungan perkembangan BMT Al-Iqtishady, jika tidak diatasi maka berpengaruh besar kemungkinan mengakibatkan kebangkrutan lembaga"<sup>65</sup>.

Adapun upaya penyelesaian sekaligus solusi terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah akad *murabahah*, pihak BMT Al-Iqtishady lebih menggunakan cara-cara yang bersifat kekeluargaan seperti melakukan silaturahmi, penjadwalan ulang (*rescheduling*), eksekusi jaminan, penghapusan piutang. Hal ini dilakukan untuk membantu nasabah dalam mencari solusi terbaik sekaligus memberi kesempatan kepada nasabah untuk kembali mengangsur kewajibannya sehingga tercipta rasa kekeluargaan di antara nasabah dan petugas BMT.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 66.

 $<sup>^{65}\</sup>mathrm{M}.$  Syafarwadi, Wawancara, BMT AL-Iqtishady Pagutan Mataram, 6 April 2022

Metode penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al-Iqtishady meliputi 4 metode, sebagai berikut :

# a) Silaturahmi

Kata "Silaturahmi' terbentuk dari dua kosa kata, silahun dan rahim. Silah artinya hubungan dan rahim artinya kasih sayang, persaudaraan atau rahmat Allah menyebut SWT. yang "silaturahim," Ada "silaturahmi" pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Yaitu sebuah hubungan persaudaraan yang terikat atas dasar kebersamaan, persaudaraan, saling mengasihi, melindungi, sehingga rahmat Allah menyertai di tengah ikatan persaudaraan itu. Bentuk silaturahmi ada bermacammacam, ada yang dilakukan dengan berkunjung ke rumah keluarga, or<mark>ang tua, saudaranya,</mark> teman, berjabat tangan, bentuk organisasi, persatuan, ikatan formal atau non formal, pemerintah rekonsiliasi, organisasi sosial. kelompok teman, bahkan kerja pun ada nilai silaturahmi.<sup>66</sup>

Seperti halnya dengan BMT Al-Iqtishady yaitu petugas *marketing* bersilaturahmi ke rumah nasabah yang dikategorikan bermasalah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah dan sejauh mana anggota tersebut dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran. Dari sini *marketing* dapat mengambil tindakan secepat mungkin apakah anggota tersebut tergolong mampu tetapi sengaja tidak membayar kewajibannya atau karena faktor perekonomiannya yang melemah. Setelah didapat gambaran yang sebenarnya tentang kondisi anggota maka BMT Al-Iqtishady bisa memberikan solusinya. Jika dalam kunjungan silaturahmi ini terbukti bahwa anggota tersebut masih mampu

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>Fatihuddin, *Dahsyat Silaturahmi*, (Jawa Timur: Delta Prima Press, 2010), hlm. 27.

mengangsur cicilannya, akan tetapi karena terbentur faktor ekonomi yang lemah, maka pihak BMT Al-Iqtishady akan memanggil nasabah tersebut guna diberikan kesempatan untuk melakukan *Rescheduling* (penjadwalan ulang) kepada anggota yang bersangkutan. tetapi jika nasabah tersebut mampu dan sengaja tidak mau membayar maka pihak BMT Al-Iqtishady akan meminta agar anggota segera melunasi hutangnya termasuk menyerahkan barang yang diagunkan.

# b) Rescheduling (Penjadwalan ulang)

Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya serta perubahan jumlah angsuran<sup>67</sup>

Dalam penerapannya di BMT Al-Iqtishady dilakukan setelah jatuh tempo berakhir. Nasabah dapat dikatakan sebagai anggota bermasalah yaitu ketika jatuh tempo yang disepakati antara nasabah dengan BMT Al-Iqtishady yang terjadi pada awal akad telah berakhir pihak nasabah tidak dapat melunasi atau mempunyai kekurangan dalam melakukan angsuran sampai jatuh tempo tersebut selesai. Adapun kriteria dari seseorang yang berhak untuk diberi kelonggaran jangka waktu angsuran adalah ada kesanggupan dari nasabah, mengakui kelalaian yang dibuat oleh nasabah dan berjanji untuk melunasi sisa angsuran, usahanya tetap jalan dan ada potensi untuk membayar sisa angsuran tersebut. Memperpanjang jangka waktu ini dimaksudkan untuk mempertahankan akad awal yaitu akad Murabahah, selain itu juga memberikan waktu kepada anggota untuk dapat melunasi apa yang menjadi kewajibannya.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 71.

#### c) Eksekusi Jaminan

Merupakan suatu tindakan ataupun pelelangan oleh BMT Al-Iqtishady barang yang dijaminkan nasabah. Eksekusi agunan dan pelelangan ini merupakan langkah yang diambil oleh BMT Al-Iqtishady untuk mendapatkan kembali dana yang diberikan kepada nasabah. Pada tahap ini, BMT Al-Iqtishady terlebih dahulu melakukan langkah penyitaan atau eksekusi barang yang diagunkan oleh anggota pada waktu penandatanganan akad pembiayaan. Setelah penyitaan barang agunan tersebut BMT Al-Iqtishady tidak langsung melelangnya, melainkan memberi kesempatan selama 1 bulan kepada nasabah tersebut untuk membayar sisa kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan ternyata nasabah tidak sanggup membayar atau melunasi sisa kewajibannya maka BMT Al-Iqtishady akan melakukan pelelangan barang yang diagunkan. Dalam hal ini BMT Al-Iqtishady belum pernah melakukan pelelangan barang yang dijaminkan anggota.

# d) Penghapusan Piutang

Setelah beberapa metode dilakukan, maka penghapusan piutang ini merupakan langkah terakhir yang diambil oleh BMT Al-Iqtishady dalam menyelesaikan pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah. Menurut Handi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah mengatakan bahwa langkah-langkah penyelesaian seseorang yang tidak mampu membayar yaitu, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan jangka waktu peminjaman), apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi maka maafkanlah dia dan anggap sebagai shadaqah. Suatu langkah baik yang dilakukan oleh BMT Al-Iqtishady dan

sangat membantu terhadap anggota yang mengalami kesulitan<sup>68</sup>

# B. Analisis Metode Penanganan Pembiayaan akad Murabahah Bermasalah di BMT AL-Iqtishady Dengan Menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

#### 1. Silaturahmi

Silaturahmi yang dilakukan oleh petugas BMT Al-Iqtishady bertujuan untuk mencari informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh nasabah, sekaligus memberikan solusi dan semangat kepada nasabah untuk bisa mengangsur kembali sisa kewajibannya. Hal ini juga dilakukan oleh BMT AL-Iqtishady dengan tujuan menjalin hubungan yang baik dengan para nasabah serta membantu anggota untuk mencari solusi bersama. Karena dengan bersilaturahmi ke rumah-rumah anggota yang bermasalah maka petugas BMT akan mengerti apa yang sedang dialami oleh nasabah-nasabah tersebut dan bisa bernegosiasi dalam hal mencari jalan keluarnya. Setelah mengecek dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia, bahwa silaturahmi dibahas dalam fatwa tersebut, meskipun tidak disebut spesifik secara yaitu dengan musyawarah, artinya ketika dilakukannya yang musyawarah maka proses yang dilalui adalah pertemuan antara dua belah pihak atau lebih (silaturahmi). Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Berikut uraiannya:

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 302.

# a. Ketentuan Penutup

 Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>69</sup>

# 2. Penjadwalan Ulang (Rescheduling)

Perpanjangan jangka waktu angsuran yang diberikan oleh BMT Al-Iqtishady kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah salah satu cara BMT dalam membantu anggota yang mengalami kesulitan ekonomi. Demikian juga ini diatur dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*, yaitu:

# a. Ketentuan Penyelesaian

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>70</sup>

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tahap perpanjangan jangka waktu yang diberikan oleh BMT kepada anggota, yaitu dengan sebab pihak anggota sedang mengalami kesulitan, sehingga BMT Al-Iqtishady memberikan keringanan perpanjangan jangka waktu

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005, "*Tentang...*, hlm. 3-4.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 48/DSN-MUI/II/2005, "*Tentang...*, hlm. 3-4.

angsuran sekaligus mengurangi jumlah angsuran tanpa mempengaruhi jumlah pembiayaan yang harus dibayarkan.

# 3. Eksekusi jaminan

Eksekusi agunan yang ada di BMT Al-Iqtishady merupakan salah satu cara untuk mengembalikan modal dan mengurangi kerugian yang akan berpengaruh terhadap kesehatan keuangan BMT. Langkah ini diambil setelah melalui beberapa tahap dan tidak adanya titik temu antara pihak BMT dengan nasabah. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar dengan ketentuan sebagai berikut:

## a. Ketentuan Penyelesaian

- 1) Objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
  - 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya.<sup>71</sup>

Penjualan jaminan yang ada pada BMT Al-Iqtishady telah melalui prosedur yang berlaku mulai dari pengiriman surat peringatan (SP) secara bertahap I,II,III, jika tidak ada respons baik dari nasabah, maka bisa sampai kepada eksekusi jaminan. Dalam tahap eksekusi ini BMT

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005, "*Tentang...*, hlm. 3-4.

Al-Iqtishady tidak langsung melelang agunan yang disita, melainkan memberikan kesempatan yang terakhir kepada nasabah untuk bisa melunasi sisa kewajibannya. Ketika dalam pelelangan masih ada sisa maka akan dikembalikan kepada nasabah tersebut, langkah-langkah eksekusi tersebut secara umum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 47/DSN-MUI/II/2005. Tetapi dalam hal ini BMT Al-Iqtishady belum pernah melakukan pelelangan.

# 4. Penghapusan Piutang

Penghapusan piutang ini merupakan langkah terakhir yang diambil oleh BMT Al-Iqtishady dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Suatu langkah baik yang dilakukan oleh BMT Al-Iqtishady dan sangat membantu terhadap anggota yang mengalami kesulitan. Dalam hal sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar, sebagai berikut:

- a. Ketentuan Penyelesaian
- 1) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya.<sup>72</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 3-4.

# BAB IV PENUTUP

# A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Penanganan pembiayaan 1. Metode akad bermasalah yang ada di BMT Al-Iqtishady yaitu : a. Silaturahmi yang dilakukan oleh petugas BMT Al-Iqtishady bertujuan untuk mencari informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh nasabah. Hal ini juga untuk menjalin hubungan yang baik dengan para anggota, karena dengan bersilaturahmi maka petugas BMT bisa bermusyawarah dan akan mengerti apa yang sedang dialami oleh anggota tersebut dan bisa mencari jalan keluarnya. b. Penjadwalan ulang (rescheduling) yaitu perpanjangan jangka waktu angsuran yang diberikan oleh BMT Al-Iqtishady sekaligus pengurangan jumlah angsuran tanpa mempengaruhi jumlah pembiayaan yang harus dibayar kepada BMT Al-Iqtishady. c. Eksekusi jaminan yang di BMT Al-Iqtishady telah melalui prosedur yang berlaku mulai dari pengiriman surat peringatan (SP) secara bertahap I,II,III, jika tidak ada respons baik dari nasabah, maka bisa sampai kepada eksekusi jaminan. Dalam tahap eksekusi ini BMT Al-Iqtishady tidak langsung melelang agunan yang disita, melainkan memberikan kesempatan yang terakhir kepada nasabah untuk bisa melunasi sisa kewajibannya. Tetapi dalam hal ini BMT Al-Iqtishady belum pernah melakukan pelelangan jaminan anggota. d. Penghapusan Piutang ini merupakan metode terakhir yang diambil oleh BMT Al-Iqtishady dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah akad Murabahah, suatu langkah

- baik yang dilakukan oleh BMT Al-Iqtishady dan sangat membantu terhadap anggota yang mengalami kesulitan.
- 2. Analisis metode penanganan pembiayaan akad *Murabahah* yang ada di BMT Al-Iqtishady dengan menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 47/DSN-MUI/II 2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dan Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI yaitu: Silaturahmi/Musyawarah, Penjadwalan Ulang (*rescheduling*), Eksekusi jaminan dan Pembebasan Piutang.

#### B. Saran

# 1. Bagi BMT Al-Iqtishady

Diharapkan mampu meminimalisir permasalahan khususnya pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah. Saat perekrutan anggota baru BMT Al-Iqtishady, diharapkan lebih teliti ketika menerima para calon anggota dalam memberikan pembiayaan, misalkan, benar-benar mengetahui seluk beluk dari calon anggota, pekerjaan, dan memperhatikan jaminan ditawarkan sesuai yang permintaan pembiayaan, agar tidak terjadi penghambatanpenghambatan pembayaran cicilan yang mengakibatkan kerugian

# 2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini mampu digunakan sebagai rujukan atau referensi dilakukanya penelitian terkait dan juga diharapkan untuk disempurnakan, karena peneliti menyadari masih ada kekurangan dalam penelitian ini. Terima kasih.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku/Jurnal

- Abdul Ghafur Anshari, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Dan Perusahaan Pembiayaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdul Ghafur Anshari, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UGM Press, 2010.
- Ahmad Ifham, *Membongkar Rahasia Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Arif Furchan, *Pengantar Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BFFE–Yogyakarta, 2009.
- Cholid Narbuko, Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Dini Pratiwi., dkk, "Implementasi fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor". Ekonomi Islam, Vol. 6, Nomor 1, Tahun 2022, hlm. 2-5.
- Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hamriani, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah. Skripsi, FEBI Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, Palopo, 2018.

- Indriani Nur Ikesari, "Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah, Skripsi, FEBI IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020, hlm. 39.
- Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasi*. Jakarta: Graha Indonesia, 2002.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*: *Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Lia Elvina, "Strategi Promosi Produk Murabahah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di Baitul Mal Wat Tamwil BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram. Skripsi, FEBI UIN Mataram, Mataram, 2021.
- Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia", Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2, Mei 2022, hlm. 3.
- Muhammad Zainudin, "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi, FEBI UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2015.
- Mujahidin Yunani dan M. Usman, "Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murābaḥah Bermasalah Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta", Ilmu Islam, Vol. 5, Nomor 1, Februari 2022, hlm. 15.
- Saifuddin, dkk, *Strategi dan Teknik Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: CV Budi Utama,2018.

- Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di *Baitul Maal Wa Tamwil* BMT". *Iqtishadia*, Vol. 9, Nomor 2, Februari 2022, hlm. 21.
- Sinta Krismaya dan Venus Kusumawardana, "Analisis Perkembangan Profitabilitas Bank BSM, BRIS, dan BNIS Sebelum dan Setelah Merger Menjadi BSI", Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi MEKA, Vol. 2, Nomor 2, Februari 2022, hlm. 1-2.
- Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah". *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, Nomor 1, Februari 2022, hlm. 2.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, cet. Ke-6, 2010.
- Sugiyono, *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA cv, 2017.
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*, *Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 200.
- Zein Satria Effendi M, *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994.

#### Website

- BMT Al-Iqtishady, "Baitul Mal Wat Tamwil Al-Iqtishady", dalam <a href="https://www.bmtaliqtishady.com/">https://www.bmtaliqtishady.com/</a>, dikutip tanggal 10 April 2022, pukul 20.29.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/200 "Tentang Sanki atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran", dalam http/www.MUI.org. diakses pada tanggal 20 Mei 2015, pukul 20.19.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 48/DSN-MUI/II/2005, "Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah", dalam https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/14/, diakses tanggal 20 Mei 2022, Pukul 20.19.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005", dalam <a href="https://drive.google.com/filed/0BxTI-INihFyzcnY20GZBbVVtdE0/view?resourcekey=0-ASurhl83j79ht24NIB3dQ">https://drive.google.com/filed/0BxTI-INihFyzcnY20GZBbVVtdE0/view?resourcekey=0-ASurhl83j79ht24NIB3dQ</a>, dikutip tanggal 10 April 2022, pukul 20.19.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005, "Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar" dalam <a href="https://drive.google.com/filed/0BxTI">https://drive.google.com/filed/0BxTI</a>
  INihFyzcnY20GZBbVVtdE0/view?resourcekey=0-ASurhl83j79ht24NIB3dQ, dikutip tanggal 10 April 2022, pukul 20.19.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Snapshot Perbankan Syariah September 2021", dalam <a href="http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan">http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan</a> kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-

Syariah-September-2021 .aspx, diakses tanggal 2 Maret 2022, pukul 09.26.

#### Wawancara

M. Syafarwadi (Manajer Pembiayaan Syariah), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 6 April 2022.

Sundusiah (*Customer Services*), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 7 Maret 2022.



Perpustakaan UIN Mataram



# Perpustakaan UIN Mataram

#### CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 1

Nama	Sundusiah, S.E.	Nama	Sahrul
Interviewee		Interviewer	
Umur	24 Tahun	Kode	SA/1001
		Interviewer	
Kode	SH/1001	Tanggal	7 Maret
Interviewee		Interview	

## CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Tahap wawancara adalah melalui data
	customer services sarjana ekonomi,
	yang telah memiliki masa kerja di
	BMT Al-Iqtishady selama kurang
	lebih 4 tahun. Interviewer langsung
	data ke lokasi menanyakan hal terkait
	operasional BMT terhadap
UNIVER	pembiayaan akad <i>Murabahah</i>
M A	bermasalah. Setelah mendapatkan
	informasi bahwa ada beberapa metode
	penanganan yang buat dan dilanjutkan
	dengan teknik penanganan oleh BMT.
Perpustaka	Interviewer menanyakan kesediaan
	informasi untuk dilakukan wawancara
	secara mendalam.
	Pada waktu yang telah disepakati
	interviewer bertemu di BMT Al-
	Iqtishady. Wawancara dilakukan di
	meja <i>customer services</i> .
Deskripsi Subjek	Subjek 1 memiliki tinggi badan 155 cm
	dan berbadan sedang dengan kulit
	sawo matang. Pada saat wawancara
	subjek memakai baju gamis berwarna

	hijau toska dan jilbab berwarna biru
	dongker.
Deskripsi Perilaku	Dalam proses wawancara, subjek 1
Subjek	menjawab semua pertanyaan dengan
	nada sedang dan cukup jelas.
	Wawancara dilakukan dengan
	menggunakan bahasa Indonesia.
	Subjek serius dan terkadang bercanda
	saat diwawancara.

KODE	BARI	VERBATIM	ANAL	OPEN
ľ	S		ISIS	CODI
			AWAL	NG
SA/100	1	Assalamu'alaikum		
1		Warahmatullahi		
		Wabarakatuh.		
	Ţ	Perkenalkan saya		
		Sahrul, yang saat ini		
		mahasiswa di		
		Universitas Mataram.		
700		Saya menemui mbak		
Perr	usta	untuk mendapatkan	atara	m
		informasi mengenai		
		penanganan		
		pembiayaan akad		
		Murabahah		
		bermasalah.		
SH/100		Wa'alaikumussalam		
1		Warahmatullahi		
		Wabarakatuh, iya		
		silahkan apa yang mau		
		ditanyakan.		

SA/100		Bagaimana penerapan		
1		akad <i>murabahah</i> di		
		BMT Al-Iqtishady?		
SH/100	13	Kami menerapkan	Subjek	Penggu
1		murabahah murni dan	menya	naan
		murabahah bil	mpaika	akad
		wakalah. Tergantung	n	tergant
		pembiayaan yang	penerap	ung
		diajukan oleh anggota.	an akad	jenis
		Misalnya pembiayaan	Murab	pembia
		seperti mobil, motor,	ahah di	yaan
1		ka <mark>mi mengg</mark> unakan	BMT	yang
		<i>murabahah</i> murni,	Al-	diajuka
		sedangkan pembiayaan	Iqtisha	n.
		seperti sembako atau	dy.	
		yang tidak hanya satu		
		jenis barang, maka		
		kami menggunakan		
		murabahah bil		
		wakalah.	- 1	
SA/100	4	Bagaimana jika terjadi		
rerp		permasalahan	atara	m
		pembiayaan akad		
		<i>murabahah</i> ini, apakah		
		ada cara yang		
		dilakukan oleh BMT		
		dalam menanganinya?		
SH/100	15	Iya, ada empat cara	Subjek	
1		yang dilakukan ketika	menya	
		terjadi pembiayaan	mpaika	
		bermasalah akad	n ada	
		murabahah.	beberap	
			a cara	

			yang
			diguna
			kan.
SA/100		A	Kall.
		Apakah cara tersebut	
1		telah disusun sebagai	
		metode sebelum terjadi	
		masalah atau	
		dilakukan saat terjadi	
		masalah pembiayaan	
		akad murabahah?	
SH/100	19	Iya, kami menyusun	Subjek
1		metode penanganan	menya
		sebelum terjadinya	mpaika
~		masalah d <mark>an ke</mark> tika	n
		terjadi masalah metode	bahwa
		tersebut kami terapkan	cara
	J.	sebagai teknik	tersebut
		penyelesaian	telah
		pembiayaan	disusun
	=	bermasalah akad	sebelu
700	4	Murabahah.	m
Perr	usta	kaan uin m	terjadi 🧪
			masala
			h
			sebagai
			metode
			penyele
			saian.
SA/100		Kalau boleh tahu apa	
1		saja mode	
		penyelesaian	
		pembiayaan	
•	•	•	L

	bermasalah akad		
	murabahah ini?		
SH/100	Iya, ada 4 metode,		
1	yaitu silaturahmi,		
	penjadwalan ulang		
	(rescheduling),		
	Eksekusi agunan dan		
	pelelangan,		
	penghapusan piutang.		
SA/100	Kalo boleh tahu mbak,		
1	untuk ke empat metode		
	itu, bagaimana teknik		
	pelaksanaannya?		
SH/100	Penyelesaian yang	Subjek	Empat
1	biasa kami lakukan	menya	cara
	dengan secara	mpaika	tersebut
	kekeluargaan dengan	n	;
	melakukan	penjela	silatura
	musyawarah dan	san	hmi,
	belum pernah menjual	terkait	penjad
December	agunan.	empat	walan
Perpust	ikaan uin m	metode	ulang
	Mengirim surat	tersebut	(resche
	peringatan kepada		duling),
	anggota agar anggota		eksekus
	lebih serius dalam		i
	pembayaran angsuran,		jamina
	sekaligus		n dan
	memperingati anggota		pelelan
	bahwa jika tidak ada		gan,
	keseriusan dalam		pengha
	pembayaran, maka		pusan

	keberadaan jaminan	piutang
	akan dieksekusi.	
	Dengan penjadwalan	
	kembali kami belum	
	pernah menjual barang	
	jaminan anggota,	
	sebab kami menambah	
	terus waktunya, dan	
	mengecilkan jumlah	
	pembayaran angsuran.	
	Metode penghapusan	
	piutang merupakan	
	langkah terakhir	
	penanganan BMT Al-	
T.	Iqtishady ketika	
	anggota memang	
	benar-benar tidak	
	mampu secara	
TD	finansial maupun	
Perpusta	secara kesehatan,	m
	sehingga metode ini	
	sangat tidak	
	membebankan	
	anggota.	
SA/100	Terima kasih atas	
1	penjelasanya mbak,	
	mungkin itu saja dulu	
	yang saya tanyakan?	
SH/100	Iya, sama-sama. Nanti	
1	untuk lebih detailnya,	
	bisa wawancara	

		manajer unit pembiayaan syariah.	
SA/100		Iya mbak, terima kasih	
1		sekali lagi untuk	
		informasi nya, kalau	
		begitu saya pamit dulu	
		mbak.	
	Assalamualaikum		
		Warahmatullahi	
		Wabarakatuh.	
SH/100		Waalaikumsalam	
1		warahmatullahi	
		wa <mark>b</mark> arakatuh.	

## CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 2

Nama Interviewee	M.	Nama	Sahrul
U	Syafarwadi	Interviewer	
Umur	53 Tahun	Kode	SA/1002
		Interviewer	
Kode Interviewee	SH/1002	Tanggal	6 April
TD	da	Interview	
Perpustakaan uin mataram			

## CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Tahap wawancara adalah melalui data	
	manajer pembiayaan syariah sarjana	
	ekonomi, yang telah memiliki masa	
	kerja di BMT Al-Iqtishady selama	
	kurang lebih 13 tahun. Interviewer	
	langsung data ke lokasi menanyakan	
	hal terkait operasional BMT terhadap	
	pembiayaan akad <i>Murabahah</i>	
	bermasalah. Setelah mendapatkan	
	informasi bahwa ada beberapa metode	

	penanganan yang buat dan dilanjutkan dengan teknik penanganan oleh BMT. Interviewer menanyakan kesediaan informasi untuk dilakukan wawancara secara mendalam.  Pada waktu yang telah disepakati interviewer bertemu di BMT Al-Iqtishady. Wawancara dilakukan di meja manajer pembiayaan.
Deskripsi Subjek	Subjek 1 memiliki tinggi badan 160 cm dan berbadan sedang dengan kulit sawo matang. Pada saat wawancara subjek memakai baju kemeja warna coklat dan celana warna abu.
Deskripsi Perilaku Subjek UNIVER M A	Dalam proses wawancara, subjek 1 menjawab semua pertanyaan dengan nada sedang dan cukup jelas. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Subjek serius dan terkadang bercanda saat diwawancara.
rerpustaka	dan uin mataram

KODE	BAR	VERBATIM	ANALI	OPEN
	IS		SIS	CODIN
			AWAL	G
SA/100	1	Assalamu'alaikum		
1		Warahmatullahi		
		Wabarakatuh.		
		Perkenalkan saya		
		Sahrul, yang saat ini		
		mahasiswa di		
		Universitas		
		Mataram. Saya		

	menemui bapak		
	untuk mendapatkan		
	informasi mengenai		
	penanganan		
	pembiayaan akad		
	Murabahah		
	bermasalah.		
SH/100	Wa'alaikumussalam		
1	Warahmatullah		
	Wabarakatuh, iya		
	silahkan apa yang		
	mau ditanyakan.	100	
SA/100	Bagaimana secara		
1	teknik yang		
	dilakukan BMT Al-		
	Iqtishady dilapangan		
	dalam tas islam neghal		
	pembiayaan akad		
	murabahah		
	bermasalah ini pak?		
SH/100 13	Prosedur yang	Subjek	Empat
rerpust	pertama, itu kami	menyam	cara
	menggunakan	paikan	tersebut;
	metode silaturahmi	teknik	silaturah
	dalam penanganan	dilakuka	mi,
	pembiayaan akad	nnya	penjadw
	Murabahah,	dari	alan
	bermasalah karena	metode	ulang
	lebih secara	penanga	(resched
	kekeluargaan, bahwa	nan	uling),
	kami harus tahu apa	pembiay	eksekusi
	yang dialami anggota	aan akad	jaminan
	sehingga telat	Murabah	dan

	membayar angsuran,	ah	pelelang
	lalu	bermasal	an,
	dimusyawarahkan	ah di	penghap
	bersama-sama agar	BMT Al-	usan
	menemukan jalan	Iqtishady	piutang.
	keluar.		
	Prosedur yang		
	kedua, setelah kami		
	melakukan		
	pendekatan		
	kek <mark>eluargaan,</mark> dan	100	
	jika ditemukan		
	anggota sengaja		
	menunda-nunda		
	pembayaran, maka		
	kami dari pihak		
	BMT mengirim surat		
	peringatan kepada		
	anggota agar anggota	ll ll	
700	lebih serius dalam		
Perpust	pembayaran	Matara	am
	angsuran". Penjualan		
	jaminan dilakukan		
	setelah mengirim		
	surat peringatan (SP)		
	jika anggota tidak		
	merespon dengan		
	baik surat		
	peringatan. Tetapi		
	pihak BMT sebisa		
	mungkin tidak		
	sampai menjual		

jaminan. Sampai saat pernah ini belum kami menjual jaminan anggota. Prosedur yang ketiga metode penjadwalan kembali (rescheduling) adalah salah satu metode yang efektif, karena memberikan banyak waktu kepada anggota, sekaligus mengecilkan jumlah pembayaran angsuran, sehingga anggota tidak merasa terbebani oleh hutang dan diharapkan lebih siap membayar untuk angsurannya, misalnya perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi 1 tahun. Tahap keempat itu penghapusan piutang, kami melakukan ketika

	melihat kondisi		
	anggota sangat tidak		
	memungkinkan		
	membayar angsuran		
	secara keseluruhan		
	maupun membayar		
	sisa hutangnya.		
SA/100	Iya pak, terima kasih		
1	sekali lagi untuk	1	
	informasi nya, kalau		
	begitu saya pamit		
	dulu pak.	le le	
	Assalamualaikum		
	Warahmatullahi		
	Wabarakatuh.		
SH/100	Waalaikumsalam		
1	warahmatullahi		
	wabarakatuh.		

## Lampiran Dokumentasi



Wawancara ibu Sundusiah, S.E. selaku *customer services* BMT Al-Iqtishady

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sahrul

Tempat, Tanggal Lahir : Bima, 15 Mei 2022

Alamat Rumah : Jl. Pantai Utara, Dusun Punti, Desa

Punti, Kec. Soromandi, Kab. Bima.

Nama Ayah : Junaidin Nama Ibu : Suharni

- B. Riwayat Pendidikan
  - 1. Pendidikan Formal
    - a. MI, 2012
    - b. SMP, 2015
    - c. MAN, 2018
  - 2. Pendidikan Nonformal
- C. Riwayat Pekerjaan
- D. Prestasi Pekerjaan
- E. Pengalaman Organisasi
  - 1. Pernah menjadi ketua unit IT di Organisasi HMI Komisariat Bintang
  - 2. Pernah menjadi anggota Resimen Mahasiswa
  - Pernah menjadi pengurus bidang HUMED di PUSPA
- F. Karya Ilmiah
  - 1. Skripsi

Mataram, \_\_\_\_\_